



Kedudukan Hukum Islam dalam Penanganan Perkara Waris di Indonesia

Ajis Supangat

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

*Penulis Korespondens: erlytasulastri@gmail.com

Abstract. *This study examines the position of Islamic inheritance law within Indonesia's pluralistic national legal system, where Islamic inheritance law exists alongside customary inheritance law and Western civil inheritance law. The focus of the study is on the implementation of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) as positive law in the settlement of inheritance cases for Muslims within the jurisdiction of the Religious Courts. Using a literature and documentation-based research approach, this study presents findings that, although KHI has become a normative guideline, its implementation in the field still faces various challenges, such as the public's limited understanding of Islamic inheritance law, the strong influence of customary law, and the lack of administrative documents. Furthermore, the ununified legal pluralism results in different inheritance practices across regions. The findings indicate that judges in the Religious Courts tend to apply the provisions of the KHI consistently particularly Articles 171–214 while still taking into account local cultural contexts to maintain family harmony. This article recommends the importance of Islamic inheritance law education, strengthening the harmonization among legal systems, and encouraging the unification of national inheritance law to achieve legal certainty and justice comprehensively.*

Keywords: *Indonesia; Islamic Inheritance Law; KHI; Legal Pluralism; Religious Courts.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana hukum waris Islam berdampingan dengan hukum waris adat dan hukum waris perdata Barat. Fokus kajian tertuju pada implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif dalam penyelesaian perkara waris bagi umat Islam di lingkungan Pengadilan Agama. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan dan dokumentasi, penelitian ini menyajikan temuan bahwa meskipun KHI telah menjadi pedoman normatif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, pengaruh kuat hukum adat, serta minimnya dokumen administratif. Selain itu, pluralisme hukum yang belum terunifikasi menyebabkan perbedaan praktik penyelesaian waris antarwilayah. Temuan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama cenderung menerapkan ketentuan KHI secara konsisten, khususnya Pasal 171–214, namun tetap mempertimbangkan konteks budaya lokal demi menjaga harmoni keluarga. Artikel ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum waris Islam, penguatan harmonisasi antar sistem hukum, serta dorongan unifikasi hukum waris nasional untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum secara menyeluruh.

Kata kunci: Hukum Waris Islam; Indonesia; KHI; Pengadilan Agama; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum kekeluargaan yang secara langsung berkaitan dengan hak kepemilikan harta setelah seseorang meninggal dunia. Setiap individu, tanpa memandang banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki, akan menghadapi persoalan pembagian harta warisan yang harus diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum waris menjadi aspek hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan dasar dalam menjaga keadilan serta ketertiban dalam pewarisan harta (Yahya Harahap, 2018).

Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan pluralistik. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan hukum waris yang tidak berdiri pada satu sistem tunggal, melainkan didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku secara berdampingan: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat. Pemberlakuan masing-masing sistem

tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama yang dianut, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Keberagaman sistem ini menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia masih berada dalam kerangka non-unifikasi hukum, yang menyebabkan perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara waris di tengah masyarakat (Sudikno Mertokusum, 2015).

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hukum waris dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta disusun dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama di lingkungan peradilan agama. KHI sebagai produk hukum positif merupakan bentuk ijtihad kolektif negara untuk mengatur persoalan keluarga dan waris sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit masyarakat Muslim yang lebih memilih menyelesaikan perkara waris melalui hukum adat karena faktor kedekatan budaya, nilai-nilai lokal, atau demi menjaga harmoni keluarga. Situasi ini melahirkan tumpang tindih antara norma agama dan adat dalam pelaksanaan hukum waris, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum.

Hukum waris Islam sendiri menempati kedudukan istimewa dalam sistem ajaran Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ilmu faraid (ilmu pembagian waris) merupakan setengah dari ilmu agama. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hukum waris dalam menjaga tatanan sosial, keadilan ekonomi, serta kesinambungan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat Muslim (Ali Ash-Shabuni, 1997). Sejak masa awal Islam hingga zaman kontemporer, hukum waris Islam terus menjadi bagian integral dalam struktur masyarakat Muslim. Namun demikian, dalam konteks negara seperti Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk, penerapan hukum waris Islam tidak selalu berjalan secara utuh sebagaimana diharapkan dalam literatur fikih.

Di sisi lain, hukum waris adat memiliki ragam sistem yang cukup luas, salah satunya adalah sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual lazim diterapkan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral, seperti masyarakat Jawa, di mana harta waris dibagi kepada masing-masing ahli waris secara proporsional, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kolektif mempertahankan harta waris sebagai milik bersama yang tidak dibagi secara fisik, tetapi dikelola bersama oleh keluarga. Sementara sistem mayorat memberikan hak penguasaan utama atas harta waris kepada anak tertua sebagai pewaris utama. Perbedaan ini menunjukkan betapa dinamisnya praktik pewarisan yang tidak selalu linear dengan norma Islam. Adapun hukum waris perdata Barat, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), dan lebih mengutamakan kebebasan

dalam membuat wasiat serta sistem pewarisan berdasarkan asas individualisme. Sistem ini lebih banyak digunakan oleh warga negara Indonesia non-Muslim, namun secara historis juga memiliki pengaruh dalam praktik-praktik masyarakat perkotaan dan kelompok tertentu.

Ketidakterpaduan dalam sistem hukum waris tersebut menjadikan pengadilan agama sebagai institusi strategis dalam menjawab problematika pelaksanaan hukum waris Islam. Dalam ranah peradilan, pelaksanaan hukum waris Islam semestinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam KHI. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris Islam tidak selalu konsisten. Berbagai faktor seperti rendahnya pemahaman hukum waris oleh masyarakat, campur tangan adat, hingga upaya mediasi di luar hukum menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi penanganan perkara waris oleh pengadilan.

Penelitian yang relevan sebagai tinjauan literatur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Wicaksono, dan Purwanto (2023). Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama cenderung menggunakan prinsip-prinsip waris Islam murni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rujukan utama dari Al-Qur'an dan Hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memutus perkara waris dengan mempertimbangkan bukti-bukti sah dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 171 KHI tanpa pengaruh dari hukum adat.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Salas, Wardani, dan Suroso (2025). Studi ini menekankan pentingnya harmonisasi antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam mendasarkan pembagian waris pada ketentuan syariat, sementara hukum adat memperhatikan musyawarah dan nilai budaya lokal, dan hukum perdata Barat menekankan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan adanya tantangan dalam menyelaraskan ketiga sistem hukum tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik.

Kemudian, Febriana, Kusmayanti, dan Nugroho (2023), bahwa terdapat perbedaan prinsip yang signifikan antara sistem pewarisan adat patrilineal dan sistem waris Islam. Hukum waris adat cenderung eksklusif kepada laki-laki dalam garis keturunan tertentu, sedangkan sistem Islam memberikan hak kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi syariat. Penelitian ini menyoroti terjadinya potensi konflik ketika praktik adat berbenturan dengan ketentuan KHI. Studi terakhir dilakukan oleh Widodo (2023) dalam penelitiannya bahwa masyarakat Muslim di beberapa daerah sering menggabungkan antara prinsip syariat dengan musyawarah adat dalam menyelesaikan pembagian waris. Hakim Pengadilan Agama pun sering kali mempertimbangkan kearifan lokal, terutama dalam perkara yang melibatkan keluarga besar dengan struktur adat yang masih kuat.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penulis dapat memberikan argumen bahwa penanganan perkara waris Islam di Pengadilan Agama merupakan fenomena menarik dan relevan untuk ditelaah lebih fokus. Sebagai bentuk *novelty* dalam penelitian ini, peneliti mengambil isu yang sama yaitu hukum waris Islam namun dikaji secara spesifik pada pelaksanaan dan interpretasi hukum Islam dalam penanganan perkara waris di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengasah pemahaman terhadap norma-norma Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengeksplorasi bagaimana norma tersebut diterapkan secara praktis oleh hakim, dipengaruhi oleh adat lokal, dan berinteraksi dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum waris perdata di Indonesia. Sistem Hukum Waris di Indonesia belum memiliki Unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dirumuskan masalah yaitu : Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia ?

Dengan pembatasan masalah pada Pelaksanaan Hukum Waris bagi mereka yang beragama Islam dengan telaah apakah ketentuan dalam Hukum Islam berikat erat dengan ketentuan Pelaksanaan Kewarisan.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik. Keberadaan hukum Islam diakui secara konstitusional melalui Pasal 29 UUD 1945 dan diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya norma keagamaan, tetapi juga bagian dari hukum positif yang berlaku bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan.

Hukum waris Islam (*al-faraidh*) merupakan bagian dari syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Prinsip dasarnya menekankan keadilan proporsional, kepastian hukum, serta pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini diakomodasi melalui KHI Bab V Pasal 171–214 yang menjadi pedoman utama bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris umat Islam.

Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam yang mengikat secara nasional di lingkungan Peradilan Agama. Menurut A. Qodri Azizy (2002), KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang mengintegrasikan norma-norma fikih klasik dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapannya bersifat kontekstual dan tidak lepas dari pengaruh adat atau budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Namun, pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan hukum waris Islam harus berinteraksi dengan dua sistem lain, yaitu hukum waris adat dan hukum perdata Barat. Menurut Soerjono Soekanto (2005), pluralisme hukum ini mencerminkan keragaman sosial-budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mencapai unifikasi hukum dan kepastian dalam penyelesaian perkara waris. Dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang masih menyelesaikan warisan secara adat untuk menjaga harmoni keluarga, meskipun secara formal tunduk pada KHI.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menegakkan hukum waris Islam secara yuridis sekaligus mempertimbangkan keadilan sosial. Mahfud MD (2010) menyebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama kerap melakukan ijtihad kontekstual dalam menerapkan pasal-pasal KHI dengan memperhatikan keadilan substantif, bukan semata-mata formalistik. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga merupakan upaya harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia (Soerjono Soekanto, 2023). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia (Zainuddin Ali, 2010).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yakni observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap dinamika proses penyelesaian perkara waris di pengadilan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, dokumen putusan, dan data administratif lainnya yang berkaitan dengan perkara waris.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi penting dari data lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasi. Kemudian kesimpulan ditarik dari hasil pemaknaan terhadap pola-pola dan kecenderungan yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik, guna memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh (Lexy J. Moleong, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Perkara Waris

Dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan mengenai perkara waris di Indonesia, diketahui bahwa salah satu faktor utama pemicu munculnya perkara waris adalah kurangnya komunikasi antar ahli waris serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Masih banyak keluarga yang memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah informal tanpa mendasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Namun ketika konflik terjadi terutama yang melibatkan aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah perkara akhirnya dibawa ke pengadilan agama.

Selain itu, perbedaan interpretasi antara norma hukum adat dengan hukum Islam turut menjadi penyebab utama. Di beberapa komunitas di masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya seperti Bugis, Kutai, Jawa, dan Banjar masih berlaku pola pembagian waris yang hanya mengutamakan anak laki-laki atau membagi rata tanpa memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pola seperti ini kerap memicu ketidaksepakatan dan keretakan keluarga, hingga akhirnya diangkat ke ranah peradilan.

Majelis hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris tidak hanya merujuk pada Undang-Undang dan hukum nasional, tetapi secara konsisten menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan utama. Dalam KHI, bagian kedua (Pasal 171–214) menetapkan ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, siapa ahli waris pengganti, serta besaran bagian waris yang sesuai syariat Islam. Pasal 174 KHI menjabarkan kriteria ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, sedangkan Pasal 177–178 mengatur bagian ayah dan ibu secara rinci. Selain itu, Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh keturunannya (pengganti ahli waris), namun bagian penggantinya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan.

Dari hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa hakim menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan seksama. Misalnya, ketika terjadi perselisihan terkait porsi waris

antara anak dan cucu, hakim mengacu pada Pasal 185 untuk menentukan bahwa cucu hanya berhak menerima bagian sebagai pengganti, dan hanya sebanyak bagian yang seharusnya diperoleh oleh orang tuanya. Di samping itu, hakim juga memperhatikan mekanisme rad dan aul (Pasal 192–193 KHI), yaitu metode matematis untuk pembagian sisa warisan dan pembagian yang disesuaikan atas permintaan ahli waris.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Puteh & Tanjung (2023) dalam *Al-Mashlahah*, yang menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap kewarisan Islam secara nasional masih rendah sehingga mereka cenderung memilih penyelesaian informal atau adat. Penelitian di Kabupaten Enrekang juga menemukan bahwa budaya lokal berpengaruh pada kuatnya penolakan terhadap penerapan hukum waris Islam, karena dianggap rumit dan kurang relevan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak semata-mata mengandalkan hasil mediasi atau adat lokal, tetapi secara sistematis menerapkan norma KHI secara tekstual dan kontekstual, sesuai fungsi peradilan agama dalam mewujudkan keadilan syariat Islam.

Kedudukan Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem Hukum Perdata di Indonesia, termasuk yang mengatur hal Waris masih bersifat pluralisme (beraneka ragam), karena belum adanya unifikasi termasuk dalam sistem kewarisan yang merupakan bagian dari hukum perdata dimaksud. Sehingga sampai saat ini, pemberlakuan hukum waris masih menganut tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgelijk Wetboek*).

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : “Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi : ”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut d atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia (Lutfi, 2012).

Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral (Topo Santoso, 2000). Lafadz *Hukm* dalam Bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara *Hukum* (dalam Bahasa Indonesia) dengan *Hukm* (dalam Bahasa Arab disebut norma / kaidah) sangat erat hubungannya, sebab setiap peraturan apapun bentuk dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya (Ekawati, 2019).

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah : Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah. Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh Negara (Fitria, 2022).

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan

berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentraman hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain (Anyta, 2024).

Dalam Teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang Ahli Hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya Hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang menyatakan Hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement* dan *Compendium Freijer* tahun 1706 tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan Hukum Islam (Murdan 2016).

Selain itu, Kedudukan Hukum Islam dimaktubkan pelaksanaannya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dilahirkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu bukti karya besar umat Islam Indonesia. Adanya Kompilasi Hukum Islam merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi Keislaman, keIndonesiaan, dan keModernan. Secara substansial perumusan Kompilasi Hukum Islam dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para perumus Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan Hukum Barat tertulis dan tatanan Hukum Adat yang memiliki titik temu dengan tatanan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan Hukum Islam yang khas di Indonesia dan merupakan wujud Hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan (Zayyin, 2018). Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralism keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan Hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam menjawab permasalahan Hukum Islami (Fadlan, 2021).

Berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta, ditetapkan hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ajaran Islam, sesudah kedua orangtua meninggal dunia, maka seluruh harta benda yang ditinggalkan menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli waris.
- 2) Harta peninggalan orangtua yang beragama Islam hanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya yang tidak beragama Islam.

Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Rosnidar, 2016). Selain itu, dalam Islam juga diatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Hal ini memberi ketenangan hati tersendiri bahkan bagi kita yang masih hidup, bahwa ada harapan tentang harta yang ditinggalkan tidak semata mata sebagai benda yang serta merta diambil bahkan diperebutkan untuk dibagi-bagikan.

Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu : 1) Hak yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, 2) Biaya Perawatan Jenazah, 3) Pelunasan Hutang, 4) Pemberian Wasiat. Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada Ahli Warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan (Asrizal, 2016).

Seseorang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam apabila ia juga memeluk agama Islam. Status keislaman ahli waris dapat dibuktikan melalui identitas resmi seperti kartu tanda penduduk, pengakuan pribadi, perilaku keagamaan, atau kesaksian pihak lain. Adapun untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama yang dianut dianggap sama dengan agama ayahnya atau mengikuti keyakinan yang berlaku di lingkungan tempat ia dibesarkan. (Irwanto, 2024). Kata “beragama Islam” dalam hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat tegas dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris. Tetapi masyarakat Islam (umat Islam) masih banyak yang apatis menggunakan ketentuan waris Islam dalam pembagian warisan.

Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Penanganan Perkara Waris di Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara waris di antara umat Islam. KHI disusun berdasarkan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, serta disesuaikan dengan konteks sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dalam praktiknya, KHI digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai rujukan utama dalam memutus perkara waris.

Dasar Hukum Penerapan KHI

Dasar hukum penerapan KHI dalam penanganan perkara waris di pengadilan agama dapat dilihat dari:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
3. Pasal 171–214 KHI, yang mengatur secara spesifik tentang ketentuan waris

Hakim dalam pengadilan agama menjadikan KHI sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku) yang memiliki kekuatan sebagai pedoman hukum positif dalam lingkungan peradilan agama, meskipun sifatnya bukan undang-undang dalam arti formal.

Proses Penanganan Perkara Waris oleh Pengadilan Agama

Penanganan perkara waris melalui pengadilan agama dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pengajuan Gugatan Waris, Salah satu pihak ahli waris mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama dengan membawa dokumen seperti surat keterangan kematian, daftar ahli waris, bukti kepemilikan harta, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Persidangan dan Pembuktian, Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, memeriksa bukti, serta mempertimbangkan apakah seluruh ahli waris telah diikutsertakan dan apakah pembagian harta sesuai dengan prinsip faraidh dalam KHI.
3. Putusan Pengadilan, Berdasarkan alat bukti dan ketentuan KHI, hakim memutuskan perkara dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai Pasal 176–196 KHI.
4. Eksekusi dan Penetapan, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dapat dilaksanakan pembagian secara resmi.

Praktik Implementasi KHI dalam Putusan Pengadilan

Penelitian yuridis oleh Hidayat, Wicaksono & Purwanto (2023) terhadap putusan No. 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi menunjukkan bahwa pengadilan agama menerapkan hukum waris Islam secara tekstual, merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan Pasal 171 huruf c KHI, serta

menyertakan perhitungan hak waris sesuai perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan serta aturan penggantian ahli waris (Hidayat, 2023). Menurut Salas, Wardani & Suroso (2025), meskipun hakim menggunakan KHI sebagai rujukan utama, dalam praktik mereka tetap mempertimbangkan norma budaya lokal dan melakukan musyawarah informal untuk menjaga keharmonisan keluarga sambil tetap berpegang pada hukum Islam (Salas, 2025).

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi

Meskipun secara formal KHI telah dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara waris, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain: (Puteh, 2025)

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, sehingga banyak sengketa muncul karena ketidaksesuaian praktik dengan norma hukum.
2. Pengaruh adat dan kesepakatan keluarga, yang terkadang menyimpang dari prinsip KHI, sehingga menimbulkan konflik di kemudian hari.
3. Keterbatasan alat bukti dan data administrasi kepemilikan harta waris, yang sering memperlambat proses hukum.
4. Minimnya peran notaris atau saksi hukum dalam pembuatan surat wasiat, hibah, dan pengakuan ahli waris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) memiliki kedudukan yang strategis sebagai pedoman hukum positif dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama. KHI berfungsi sebagai rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara waris karena memuat prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta telah dikodifikasi dalam bentuk hukum yang operasional dan aplikatif. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama secara konsisten menerapkan ketentuan KHI, khususnya Pasal 171 hingga Pasal 214, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemaslahatan keluarga, serta konteks sosial budaya masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap hukum waris Islam, kuatnya pengaruh adat dan kesepakatan keluarga dalam pembagian harta waris, serta keterbatasan dokumen pendukung seperti wasiat, surat keterangan ahli waris, dan silsilah keluarga. Di sisi lain, sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik menyebabkan belum tercapainya unifikasi hukum waris secara menyeluruh, sehingga menimbulkan variasi penerapan di berbagai daerah sesuai latar belakang sosial budaya masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan edukasi hukum kepada

masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu, harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional perlu diperkuat agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas penerapan KHI dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, termasuk bagaimana dinamika sosial dan budaya lokal memengaruhi praktik peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan hukum Islam dalam pelaksanaan waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 10(1), 109–118. <https://doi.org/10.32832/mizan.v10i1.20333>
- Ali, Z. (2010). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2016). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, M. A. (1997). *Hukum waris dalam Islam*. Diponegoro.
- Asrizal. (2016). Peletakan dasar-dasar hukum kewarisan Islam (Tinjauan historis atas hukum waris pra dan awal Islam). *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1).
- Azizy, A. Q. (2002). *Hukum nasional: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum*. Teras.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Fadhlan Is, M. (2021). Kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam (Studi kasus legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>
- Febriana, D. T., Kusmayanti, H., & Nugroho, B. D. (2024). Epistemologi sistem pewarisan patrilineal dalam hukum waris adat dengan sistem pewarisan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827>
- Hamzah, E. (2019). Hukum ideal menurut Al-Qur'an. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4743>
- Harahap, Y. (2018). *Hukum waris Islam*. Sinar Grafika.
- Hazairin. (1981). *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Tintamas.
- Hidayat, M. F., Wicaksono, A. P., & Purwanto, F. (2023). Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam: Tinjauan yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i2.1151>
- Irwanto, I., Rafi'ie, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan hukum Islam dalam pembagian harta waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 13(1), 81–99. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13108>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Kamila Jaya Ilmu.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2015). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murdan. (2016). Pluralisme hukum (adat dan Islam) di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.573>
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia: Studi literatur. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi hukum waris Islam, hukum adat dan hukum nasional: Telaah normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, hukum adat dan KUHPperdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 275–286. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>
- Santoso, T. (2000). *Menggagas hukum pidana Islam: Penerapan syariah Islam dalam konteks modernitas*. Asy Syamil Press dan Grafika.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2004). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Widianti, A., & Tajuddin, A. (2024). Relasi agama dan negara di Indonesia: Tinjauan historis dan perkembangan kontemporer. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 325–336. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3487>
- Widodo, P. (2023). Pengaruh timbal balik hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Kalosara: Family Law Review*, 3(2), 98–111. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i2.7102>